



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Th/14 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngampel Rt/Rw. 02/01 Ds. Gajah Kec. Ngoro
Kab. Jombang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : CANDRAADI RAHMAN Bin FATHUR ROHMAN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Th/17 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngampel Rt/Rw. 02/01 Ds. Gajah Kec. Ngoro
Kab. Jombang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Jombang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 206/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 07 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN** dan terdakwa 2. **CANDRA ADI RAHMAN Bin FATHUR ROHMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Kekerasan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) (2) ke 1 KUHP ,dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. **PDM-190/M.5.25/V/2023**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN** dan terdakwa 2. **CANDRA ADI RAHMAN Bin FATHUR ROHMAN** berupa pidana penjara masing-masing Selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie warna biru dongker
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah bergambar panda;

Dikembalikan kepada Saksi Denny Pradana;

5. Menetapkan agar para terdakwa 1. **MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN** dan terdakwa 2. **CANDRA ADI RAHMAN Bin FATHUR ROHMAN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. **MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN** dan terdakwa 2. **CANDRA ADI RAHMAN bin FATHUR ROHMAN**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan temannya MUHAMMAD ABDUS SALAM BIN MUHAMMAD MAHSUN (Yang disidangkan dalam Berkas terpisah) serta teman teman terdakwa lainnya yaitu ANGGA, ANSORI ,FAHRUL (masih DPO) pada hari Jum,at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 02.50 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Banyuarang Kec.Ngoro Kab Jombang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul ke bagian punggung dan kepala saksi DENNY PRADANA dan saksi DEDIK AHMAD ROMADONI yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dengan masing-masing mengenai punggung 1 (satu) kali dan dibagian kepala 1 (satu) kali sedangkan teman-teman terdakwa yang lain ada yang pula yang memukul saksi DENNY PRADANA dan saksi DEDIK AHMAD ROMADONI;

Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi DENNY PRADANA dan saksi DEDIK AHMAD ROMADONI pada saat terdakwa 1. MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN dan terdakwa 2. CANDRA ADI RAHMAN bin FATHUR ROHMAN bersama-sama dengan temannya MUHAMMAD ABDUS SALAM BIN MUHAMMAD MAHSUN (Yang disidangkan dalam Berkas terpisah) serta teman teman terdakwa lainnya yaitu ANGGA, ANSORI ,FAHRUL (masih DPO) sedang melakukan patrol dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) truck dan terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga orang dan saat melintas di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) orang yakni saksi DENNY PRADANA dan saksi DEDIK AHMAD ROMADONI dengan berboncengan dan dari 2 (dua) orang tersebut ada 1 (satu) orang yang menggunakan atribut hoddy bertuliskan PUNKSHTER (komunitas dari PSHT) dan menurut mereka terdakwa dan temannya bahwa perbuatan saksi 1.DENNY PRADANA dan saksi DEDIK AHMAD ROMADON menghina / mengece rombongan mereka terdakwa yang sedang melakukan patrol dengan cara berjoget-joget, kemudian teman mereka terdakwa yang bernama ANGGA (DPO) menyentuh CANDRA ADI RAHMAN dari belakang untuk disuruh putar balik untuk mengejar 2 (dua) orang tersebut dan sebelum itu ada teman para

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terlebih dahulu mengejar dengan mengendarai sepeda motor yaitu SALAM, ANSORI dan FAHRUL sehingga saksi 1. DENNY PRADANA dan saksi 2. DEDIK AHMAD ROMADON terjatuh ke samping kanan para terdakwa dan saksi 2 DEDIK AHMAD ROMADONI melarikan diri dan kemudian saksi 1 DENNY PRADANA yang terjatuh di pukul oleh terdakwa 1. MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN dan terdakwa 2. CANDRA ADI RAHMAN bersama-sama dengan temannya MUHAMMAD ABDUS SALAM BIN MUHAMMAD MAHSUN (Yang disidangkan dalam Berkas terpisah) serta teman teman terdakwa lainnya yaitu ANGGA, ANSORI, FAHRUL (masih DPO) masing-masing memukul di bagian punggung 1 (satu) kali dan kepala 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa 1. MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN dan terdakwa 2. CANDRA ADI RAHMAN bersama dengan teman-temannya saksi 1. DENNY PRADANA dan saksi 2. DEDIK AHMAD ROMADON mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS PULOREJO NGORO Kabupaten Jombang dengan kesimpulan masing-masing sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan terhadap saksi 1. DENNY PRADANA :

Kesimpulan :

Korban mengalami luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul dan memerlukan rawat jalan .

2. Hasil Pemeriksaan terhadap saksi 2. DEDI AHMAD ROMADONI :

Kesimpulan :

Korban mengalami Luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul dan memerlukan rawat jalan

Perbuatan mereka terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) (2) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DENNY PRADANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban penganiayaan dalam peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02.50 wib tersebut di Jalan raya Ds Banyuarang Kec Ngoro Kab Jombang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah para pemuda lebih kurang 20 orang yang melakukan konvoi dengan mengendarai sepeda motor, saksi juga mengingat wajah para pelaku yang melakukan pengroyokan yang memiliki ciri-ciri pelaku tinggi, hitam, rambut gelombang, menggunakan jaket hoodie bertuliskan GROKER warna hitam dan semua pelaku memakai jaket hoodie bertuliskan GROKER;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dituduh meremehkan rombongan yang berpapasan dengan saksi selanjutnya saksi dan DEDIK AHMAD ROMADONI dikejar para pelaku selanjutnya mengeroyok dan merampas kaos dan jaket saksi yang bertuliskan PUNKSHTER. Saksi tidak mempunyai masalah dengan GROKER dan saksi yakin karena saksi yang menjadi korban langsung. Serta seingat saksi pelaku memakai jaket hoodie bertuliskan GROKER warna hitam karena setelah dipukul pandangan saksi menjadi gelap;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02. 45. wib saksi berboncengan mengendarai sepeda motor dengan DEDIK AHMAD ROMADONI berjalan dari perempatan trafficklight Maron Sidowarek Ngoro Jombang arah pulang kemudian di jalan LETER S berpapasan dengan rombongan sound yang berjalan dari timur ke barat kemudian pada saat saksi dan DEDIK AHMAD ROMADONI sampai di atas jembatan Jalan raya Ds Banyuarang Kec Ngoro Kab Jombang tiba-tiba datang rombongan pelaku sekitar 10 orang dari arah belakang yang kemudian memepet sepeda motor saksi sehingga saksi dan DEDIK AHMAD ROMADONI terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi berdiri dan salah satu pelaku ada yang mengatakan menghina rombongan tersebut kemudian para pelaku memukul dan menendang Saksi dan DEDIK AHMAD ROMADONI, sehingga saksi dan DEDIK AHMAD ROMADONI jatuh ke tanah dan pada saat dipukuli tersebut kaos dan jaket saksi yang bertuliskan "PUNKSHTER" (atribut perguruan SH) di lepas oleh para pelaku kemudian setelah memukuli dan merebut jaket dan kaos saksi para pelaku pergi ke arah barat;
- Bahwa para pelaku menggunakan tangan kosong dalam melakukan perbuatannya dan saksi melihat salah satu dari pelaku mengeluarkan pisau dari dalam saku jaket HOODY warna krem. pelaku memukul dibagian kepala, punggung, kemudian saksi berusaha lari masih dikejar dan dijegal sampai terjatuh lalu dipukul lagi dibagian kepala selanjutnya Sdr. DEDIK AHMAD

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADONI mengalami luka punggung nyeri, belakang kepala nyeri dan lutut kanan bengkok kesleo. sedangkan saksi lebam di mata sebelah kanan, lubang hidung sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah, bibir memar, punggung memar, sikut kiri dan kanan luka lutut kanan dan kiri juga luka;

- Bahwa pelaku melakukan pemukulan secara bersama-sama dan ada juga yang bergantian yang saksi ingat pelaku menggunakan sepeda motor vario warna hitam. Setelah kejadian selesai ada 2 orang dari arah timur bertanya mau menolong dan bertanya mau diantar rumahnya mana saksi menjawab bahwa saksi rumahnya Katerban lalu ganti saksi bertanya rumahnya mana ? dijawab orang tersebut sedati. lalu saksi bilang langsung ke Polsek saja. Jaket dan kaos milik saksi diambil oleh para pelaku, kaos warna hitam sablon warna abu-abu depan bertuliskan PUNKSHTER yang belakang gambar kepala dengan lidah menjulur keluar (melet) atasnya ada tulisan PUNKSHTER, bawahnya ada tulisan JOMBANG ETAN;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lebam di mata sebelah kanan, lubang hidung sebelah kiri luka dan mengeluarkan darah, bibir memar, punggung memar, sikut kiri dan kanan luka lutut kanan dan kiri juga luka. Sedangkan DEDIK AHMAD ROMADONI mengalami luka lutut kanan memar dan kesleo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. MUHAMMAD ABDUS SALAM bin MUHAMMAD MAHSUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira 02.50 Wib, saksi melakukan penganiayaan secara bersama di Jalan Raya Banyuarang Kec.Ngoro Kab.Jombang;
- Bahwa selain SAKSI sendiri yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban, selain itu ada KIKI SETYA NUGROHO, MOH FARIS. CANDRA ADI RAHMANI, ANGGA, dan ANSORI;
- Bahwa SAKSI melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan kaki korban, sedangkan untuk teman-teman Saksi yang lain Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penganiayaan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib MUHAMMAD ABDUS SALAM bin MUHAMMAD MAHSUN beserta temannya CANDRA ADI RAHMAN , MOH.FARIS UBAIDILAH, ANSORI, ANGGA, PETE dan beberapa teman SAKSI memasang Banner "selamat menunaikan ibadah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puasa" di pinggir jalan Dsn Padar Ds Kesamben Kec.Ngoro Kab.Jombang sampai sekira pukul 22.30 wib kemudian sekira Pukul 23.00 Wib MUHAMMAD ABDUS SALAM bin MUHAMMAD MAHSUN beserta teman-teman SAKSI pergi ke sawah yang ada di Ds. Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk menyiapkan salond yang akan digunakan Patrol (membangunkan orang sahur), kemudian sekira pukul 02.00 Wib teman SAKSI yang bernama CANDRA ADI RAHMAN, MOH FARIS UBAIDILAH, KIKI SETYA NUGROHO, ANSORI, ANGGA, PETE dan beberapa orang teman SAKSI berangkat untuk Patrol dan saat itu MUHAMMAD ABDUS SALAM bin MUHAMMAD MAHSUN mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih milik ANGGA dan smembonceng ANSORI Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira pukul 02.50 WIB di Jalan raya Ds. Banyuarang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang pada saat SAKSI dan teman-teman SAKSI menuju ke Utara dan bersimpangan dengan korban yang menuju ke selatan. Saat itu SAKSI dan teman-teman melihat korban yang mengendarai sepeda motor menari-nari diatas sepeda sehingga seperti meledek;

- Bahwa atas kejadian tersebut teman SAKSI yang bernama ANSORI meminta SAKSI untuk mengejar korban dengan kalimat ajakan "ayo diuber diuber" saat itu SAKSI tidak mau sehingga PETE naik ke sepeda yang SAKSI kendarai dan meminta untuk mengejar korban, atas kejadian tersebut SAKSI putar arah dan mengejar korban. Pada saat SAKSI sudah mendekati korban dan berada di depan korban SAKSI melihat kebelakang ternyata korban sudah dikeroyok oleh teman teman SAKSI sehingga SAKSI juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan kaki korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS PULOREJO NGORO Kabupaten Jombang memperoleh Visum dengan kesimpulan masing-masing sebagai berikut :
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan terhadap saksi DEDI AHMAD ROMADONI :
Kesimpulan :
 - Korban mengalami Luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul dan memerlukan rawat jalan
- 2. Hasil Pemeriksaan terhadap saksi DENNY PRADANA :
 - Kesimpulan : Korban mengalami luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul dan memerlukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dari perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan ada sebagian campuran orang desa / orang umum diantaranya yang jumlahnya lebih dari 50 orang, adapun yang terdakwa kenal bernama KIKI SETYA alamat Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang, FARIS alamat Ds. Ngampel Kec. Ngoro Kab. Jombang, SALAM Alamat Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang, ANSORI Alamat Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang dan FAHRUL Alamat Ds. Padar Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 02.50 WIB di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang adalah sepengetahuan terdakwa 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal baik nama maupun alamatnya dan yang 1 (satu) lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul ke bagian punggung dan kepala salah seorang korban yang tidak terdakwa kenal tersebut menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dengan masing-masing punggung 1 (satu) kali dan dibagian kepala 1 (satu) kali sedangkan teman-teman terdakwa yang lain ada yang memukul, sedangkan untuk yang lain terdakwa kurang memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa permasalahannya sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut hanya ikut-ikutan sekelompok teman-teman terdakwa saja yang mana saat itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang melakukan patrol dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) truck dan terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga dan saat melintas di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) orang dengan berboncengan dan dari 2 (dua) orang tersebut ada 1 (satu) orang yang menggunakan atribut hoddy bertuliskan PUNKSHTER (komunitas dari PSHT) dan menghina / mengece rombongan kami yang sedang melakukan patrol dengan cara berjoget-joget, kemudian teman yang terdakwa yang bernama ANGGA Alamat Dsn. Padar Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang yang dimana waktu itu menyentuh CANDRA ADI RAHMAN dari belakang untuk disuruh putar balik untuk mengejar 2 (dua) orang tersebut dan sebelum itu ada teman terdakwa yang terlebih dahulu mengejar dengan mengendarai sepeda motor yaitu SALAM , ANSORI dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL , kemudian setelah itu 2 (dua) orang tersebut terjatuh ke samping kanan terdakwa dan yang 1 (satu) nya melarikan diri dan kemudian yang 1 (satu) orang tersebut terdakwa memukul orang tersebut dengan masing-masing di bagian punggung 1 (satu) kali dan kepala 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat terdakwa mengejar 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yaitu kurang lebih ada 30 orang dan yang terdakwa kenal yaitu ANGGA CANDRAADI RAHMAN, SALAM, ANSORI dan FAHRUL;
- Bahwa pada saat memukul yaitu ANGGA dan untuk yang lainnya terdakwa tidak mengetahui karena pada saat itu kondisinya gelap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa akibat yang dialami oleh dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut setelah mengalami tindakan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama teman terdakwa waktu terdakwa meninggalkan 2 (dua) orang laki-laki masih keadaan tergeletak di jalan raya dan masih dikerumuni sama teman-teman yang ikut patrol;
- Bahwa Sewaktu melakukan patrol hingga terjadinya tindakan kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam milik teman terdakwa NOVAL yang dimana saat itu teman terdakwa NOVAL naik di kendaraan truck;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB bersama rekan-rekan terdakwa Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan Sebagian ada campuran orang desa / orang umum yang mana saat itu rombongan patrol menuju ke arah Gerdu Laut Kec. Ngoro Kab. Jombang, adapun saat itu terdakwa dan teman-temannya patrol dengan mengendarai 1 (satu) truck dan sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih dari 20 sepeda motor, dan sewaktu melintas di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan yang 1 (satu) nya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) orang dan yang 1 (satu) nya melarikan diri yang mana tidak Terdakwa kenal menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali dengan masing-masing punggung 1 (satu) kali dan kepala 1 (satu) kali bersama-sama anggota perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan Sebagian ada campuran orang desa / orang umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dari perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan ada sebagian campuran orang desa / orang umum diantaranya yang jumlahnya lebih dari 50 orang, adapun yang terdakwa kenal bernama KIKI SETYA alamat Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang, FARIS alamat Ds. Ngampel Kec. Ngoro Kab. Jombang, SALAM Alamat Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang, ANSORI Alamat Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang dan FAHRUL Alamat Ds. Padar Kec. Ngoro Kab. Jombang.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 02.50 WIB di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang adalah sepengetahuan terdakwa 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal baik nama maupun alamatnya dan yang 1 (satu) lagi berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul ke bagian punggung dan kepala salah seorang korban yang tidak terdakwa kenal tersebut menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dengan masing-masing punggung 1 (satu) kali dan dibagian kepala 1 (satu) kali sedangkan teman-teman terdakwa yang lain ada yang memukul, sedangkan untuk yang lain terdakwa kurang memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa permasalahannya sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut hanya ikut-ikutan sekelompok teman-teman terdakwa saja yang mana saat itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang melakukan patrol dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) truck dan terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga dan saat melintas di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) orang dengan berboncengan dan dari 2 (dua) orang tersebut ada 1 (satu) orang yang menggunakan atribut hoddy bertuliskan PUNKSHTER (komunitas dari PSHT) dan menghina / mengece rombongan kami yang sedang melakukan patrol dengan cara berjoget-joget, kemudian teman yang terdakwa yang bernama ANGGA Alamat Dsn. Padar Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang yang dimana waktu itu menyentuh CANDRA ADI RAHMAN dari belakang untuk disuruh putar balik untuk mengejar 2 (dua) orang tersebut dan sebelum itu ada teman terdakwa yang terlebih dahulu mengejar dengan mengendarai sepeda motor yaitu SALAM , ANSORI dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHRUL , kemudian setelah itu 2 (dua) orang tersebut terjatuh ke samping kanan terdakwa dan yang 1 (satu) nya melarikan diri dan kemudian yang 1 (satu) orang tersebut terdakwa memukul orang tersebut dengan masing-masing di bagian punggung 1 (satu) kali dan kepala 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat terdakwa mengejar 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yaitu kurang lebih ada 30 orang dan yang terdakwa kenal yaitu ANGGA CANDRAADI RAHMAN, SALAM, ANSORI dan FAHRUL;
- Bahwa pada saat memukul yaitu ANGGA dan untuk yang lainnya terdakwa tidak mengetahui karena pada saat itu kondisinya gelap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa akibat yang dialami oleh dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut setelah mengalami tindakan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama teman terdakwa waktu terdakwa meninggalkan 2 (dua) orang laki-laki masih keadaan tergeletak di jalan raya dan masih dikerumuni sama teman-teman yang ikut patrol;
- Bahwa Sewaktu melakukan patrol hingga terjadinya tindakan kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam milik teman terdakwa NOVAL yang dimana saat itu teman terdakwa NOVAL naik di kendaraan truck;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB bersama rekan-rekan terdakwa Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan Sebagian ada campuran orang desa / orang umum yang mana saat itu rombongan patrol menuju ke arah Gerdu Laut Kec. Ngoro Kab. Jombang, adapun saat itu terdakwa dan teman-temannya patrol dengan mengendarai 1 (satu) truck dan sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih dari 20 sepeda motor, dan sewaktu melintas di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan yang 1 (satu) nya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) orang dan yang 1 (satu) nya melarikan diri yang mana tidak Terdakwa kenal menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali dengan masing-masing punggung 1 (satu) kali dan kepala 1 (satu) kali bersama-sama anggota perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan Sebagian ada campuran orang desa / orang umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 {satu} buah Jaket hoodie warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah bergambar panda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan bersama pada hari Minggu, 31 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di halaman Pujasera Dekopin Jl. K.H. Hasyim Asyari Kel. Kaliwungu, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa benar Para terdakwa melakukan kekerasan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dari perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan ada sebagian campuran orang desa / orang umum diantaranya yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh) orang adapun yang terdakwa kenal bernama KIKI SETYA, FARIS, SALAM, ANSORI dan FAHRUL;
- Bahwa benar yang menjadi korban kekerasan pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekira jam 02.50 WIB di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang adalah sepengetahuan terdakwa 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal baik nama maupun alamatnya dan yang 1 (satu) lagi berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul ke bagian punggung dan kepala salah seorang korban yang tidak terdakwa kenal tersebut menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dengan masing-masing punggung 1 (satu) kali dan dibagian kepala 1 (satu) kali sedangkan teman-teman terdakwa yang lain ada yang memukul, sedangkan untuk yang lain terdakwa kurang memperhatikan;
- Bahwa benar Para Terdakwa hanya ikut-ikut sekelompok teman-teman terdakwa saja yang mana saat itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang melakukan patrol dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) truck dan terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga dan saat melintas di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) orang dengan berboncengan dan dari 2 (dua) orang tersebut ada 1 (satu) orang yang menggunakan atribut hoddy bertuliskan PUNKSHTER (komunitas dari PSHT) dan menghina / mengece rombongan kami yang sedang melakukan patrol dengan cara berjoget-joget, kemudian teman yang Para terdakwa yang bernama ANGGA yang dimana



waktu itu menyentuh CANDRA ADI RAHMAN dari belakang untuk disuruh putar balik untuk mengejar 2 (dua) orang tersebut dan sebelum itu ada teman terdakwa yang terlebih dahulu mengejar dengan mengendarai sepeda motor yaitu SALAM, ANSORI dan FAHRUL, kemudian setelah itu 2 (dua) orang tersebut terjatuh ke samping kanan terdakwa dan yang 1 (satu) nya melarikan diri dan kemudian yang 1 (satu) orang tersebut terdakwa memukul orang tersebut dengan masing-masing di bagian punggung 1 (satu) kali dan kepala 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengejar 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal yaitu kurang lebih ada 30 orang dan yang Para terdakwa kenal yaitu ANGGA CANDRA ADI RAHMAN, SALAM, ANSORI dan FAHRUL;
- Bahwa benar pada saat memukul yaitu ANGGA dan untuk yang lainnya terdakwa tidak mengetahui karena pada saat itu kondisinya gelap;
- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan bahwa akibat yang dialami oleh dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut setelah mengalami tindakan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama teman terdakwa waktu terdakwa meninggalkan 2 (dua) orang laki-laki masih keadaan tergeletak di jalan raya dan masih dikerumuni sama teman-teman yang ikut patrol;
- Bahwa sewaktu melakukan patrol hingga terjadinya tindakan kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam milik teman terdakwa NOVAL yang dimana saat itu teman terdakwa NOVAL naik di kendaraan truck;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB bersama rekan-rekan terdakwa Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan Sebagian ada campuran orang desa / orang umum yang mana saat itu rombongan patrol menuju ke arah Gerdu Laut Kec. Ngoro Kab. Jombang, adapun saat itu terdakwa dan teman-temannya patrol dengan mengendarai 1 (satu) truck dan sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih dari 20 sepeda motor, dan sewaktu melintas di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan yang 1 (satu) nya melarikan diri;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui memang melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) orang dan yang 1 (satu) nya melarikan diri yang mana tidak Terdakwa kenal menggunakan kepala tangan sebanyak 2 kali dengan



masing-masing punggung 1 (satu) kali dan kepala 1 (satu) kali bersama-sama anggota perguruan silat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan Sebagian ada campuran orang desa / orang umum;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Visum et Repertum dari PUSKESMAS PULOREJO NGORO Kabupaten Jombang atas nama DEDI AHMAD ROMADONI diperoleh kesimpulan Korban mengalami Luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul dan memerlukan rawat jalan dan atas nama DENNY PRADANA diperoleh kesimpulan Korban mengalami luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul dan memerlukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa 1. MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN dan terdakwa 2. CANDRA ADI RAHMAN sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *Di muka umum secara bersama-sama*:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat yang dapat didatangi oleh umum atau setiap orang boleh mendatangi atau mengunjungi tempat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Ds. Banyu Arang Kec. Ngoro Kab. Jombang Para Terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Saksi Dedi Pradana dan Dedi Ahmad Romadoni;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Terhadap orang atau barang. Bila salah satu terbukti maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik secara berlebihan dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa sendiri terbukti bahwa pemukulan terhadap Saksi Hadisono dilakukan oleh Para Terdakwa dengan dengan cara memukul ke bagian punggung dan kepala salah seorang korban yang tidak terdakwa kenal tersebut menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dengan masing-masing punggung 1 (satu) kali dan dibagian kepala 1 (satu) kali hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum dari PUSKESMAS PULOREJO NGORO Kabupaten Jombang atas nama DEDI AHMAD ROMADONI diperoleh kesimpulan Korban mengalami Luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul dan memerlukan rawat jalan dan atas nama DENNY PRADANA diperoleh kesimpulan Korban mengalami luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul dan memerlukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket hoodie warna biru dongker
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah bergambar panda;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Denny Pradana, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Denny Pradana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi saksi korban DENNY PRADANA dan saksi DEDIK AHMAD ROMADONI mengalami luka –luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa sudah meminta maaf dalam dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD FAARIS ABDILLAH Bin MUSLIMIN** dan **Terdakwa II CANDRA ADI RAHMAN Bin FATHUR ROHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie warna biru dongker
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitamDimusnahkan;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah bergambar panda;
Dikembalikan kepada Saksi Denny Pradana;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

di bantu SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Jbg.